

PERLINDUNGAN TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM KELUARGA CEMARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA

Dani Ikhwanto

(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: ikhwantodani@gmail.com)

Rakhmita Desmayanti, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti)
(Email: rakhmitad@yahoo.com)

Abstrak

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukum normatif adalah tipe penelitian hukum yang mengkaji asas-asas hukum, sistematika umum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Dalam perlindungan mengenai pelanggaran hak cipta terhadap sarana berbasis internet undang-undang hak cipta dalam pasal 54 telah mengaturnya. Salah satunya mengenai pengawasan terhadap penyebarluasan karya hak cipta. Langkah-langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta untuk melindungi karyanya yaitu mediasi, berdasarkan ketentuan pasal 95 ayat 4 UUHC untuk melakukan tuntutan pidana harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi. Setelah itu baru pemegang hak cipta dapat menuntut secara pidana. Berdasarkan pasal 120 UUHC tindak pidana ini merupakan delik aduan. Dalam pasal 105 Undang-undang Hak Cipta juga menyebutkan hak untuk mengajukan gugatan keperdataan tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana. Apabila pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi maka menurut pasal 99 UUHC gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Langkah terakhir yang dapat dilakukan pemegang hak cipta adalah laporan penutupan konten dilakukan yang kepada Pemerintah dalam hal ini Dirjen HKI bekerjasama dengan Dirjen APTIKA sesuai dengan perintah UUHC Pasal 56 ayat (2).

Kata Kunci: Hak Cipta, Pembajakan, Perlindungan Pemegang Hak

PENDAHULUAN

Orang yang menciptakan karya intelektual sebagai hasil kecerdasan manusia berhak atas hak atas kekayaan intelektual. Bekerja di bidang seni, sains, teknologi, atau sastra dapat menunjukkan kemampuan tersebut. Hak cipta dan kekayaan industri adalah dua kategori besar di mana kekayaan intelektual dapat diklasifikasikan. Baik itu sains, seni, atau sastra, hak cipta melindunginya. Hak kekayaan industri meliputi paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek dagang, rahasia dagang, dan

perlindungan varietas tanaman.¹ Seiring perkembangan teknologi yang pesat sehingga pembajakan dibidang hak cipta menjadi lahan buat merogoh keuntungan yang mana hal tersebut dapat merugikan bagi pemegang Hak Kekayaan Intelektual. Dikarenakan Hak Kekayaan Intelektual secara intrinsik terkait masyarakat industri atau mereka yang sedang dalam perjalanan menuju masyarakat industri, maka hak tersebut tidak dapat disangkal. Pembangunan dan pemanfaatan masyarakat Indonesia, serta kontak langsung dan melibatkan masyarakat, adalah konstanta keberadaannya.²

Dengan layanan streaming film, tidak diperlukan lagi mengantri di bioskop atau membeli CD untuk menonton film favorit. Dengan mengunjungi website yang menawarkan layanan streaming film, sudah bisa menikmati film yang ingin disaksikan.³ Ada juga kecemasan baru yang datang dengan semua internet. *Cybercrime*, bentuk yang lebih kompleks dari kejahatan ini, telah muncul dalam beberapa tahun terakhir.⁴

Contoh bentuk audiovisual adalah sinematografi.⁵ Walaupun karya sinematografi dapat dipertunjukkan di mana saja, namun harus disiarkan atas kewenangan pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 yang dijelaskan secara rinci dalam Pasal 40 ayat 1 huruf m. Dari ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa hak cipta tidak memperbolehkan adanya pembajakan film baik melalui media sosial maupun melalui situs ilegal. Pelanggaran terhadap UU Hak Cipta tersebut tertuang dalam UU No. 19/2016, yang merupakan perubahan dari UU No.11/2008, yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik serta penegakan hukum terhadap kejahatan elektronik.

Metode Penelitian

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta” menggunakan tipe penelitian hukum normatif.⁶ Penelitian hukum normatif, yang meliputi kajian tentang asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum, dan perbandingan norma dan praktik hukum, adalah sejenis penelitian hukum normatif yang mengkaji asas-asas hukum, sistem umum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual, khususnya yang terkait kepemilikan hak cipta pada karya sinematografi, dikaji dalam penelitian ini. Diantaranya seperti asas deklaratif, asas *automatic protection* dan *asas national treatment*.

Sifat penelitian dari skripsi ini adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berkaitan dengan pelanggaran hukum kekayaan intelektual khususnya bidang hak cipta pada karya sinematografi.

Karena penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dan yang diperlukan penelitian

¹ Much. Nurachmad, 2012, Segala Tentang Haki Indonesia, Yogyakarta: Buku Biru, Hal.22

² http://Hki.Bppt.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=15&Itemid=19, Diakses Pada Tanggal 13 September 2021, Pukul 16.27 Wib.

³ Budi Santoso, “Hak Kekayaan Intelektual”, (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2011), Hal.98.

⁴ Baru Tulus Obtain Siambaton, “Modul Hukum Cyber & Transaksi Elektronik”, (Medan, Fakultas Hukum Universitas Hkbp Nommencen, 2018), Hal, 196.

⁵ Penjelasan Pasal 40 Huruf M Undang-Undang Hak Cipta

⁶ Soerjono Soekanto “*Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Ui-Press, 2015.

ini adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Contoh data sekunder adalah: Hasil penelitian berupa dokumen dinas, buku, dan laporan termasuk dalam kategori bahan hukum primer ini. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier masing-masing dapat ditemukan pada data kepustakaan atau data sekunder. Semua sumber hukum fundamental yang mengikat secara hukum adalah norma dasar ataupun aturan dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan dasar, preseden, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, perjanjian, serta dokumen hukum dari zaman kolonial sampai sekarang. Dalam hal ini bahan hukum primer yang dimaksud oleh penulis meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- c. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
- d. Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta data terkait merupakan satu-satunya sumber bahan hukum sekunder dan primer yang dikutip pada riset ini. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan.

Ketika mencari informasi sekunder untuk kasus hukum, metode seperti pencarian literatur dan bibliografi sering digunakan. Untuk melakukan studi kepustakaan, diperlukan membaca buku dari perpustakaan atau menggunakan komputer dengan akses internet.

Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka analisis penelitian dilakukan secara kualitatif terhadap data sekunder (data kepustakaan) sebagai pelengkap untuk membentuk kesimpulan penelitian ini.

Penulis menggunakan logika deduktif untuk sampai pada kesimpulan khusus yaitu kuatnya penegakan perlindungan hak cipta untuk pemilik hak cipta film Keluarga Cemara yang diunggah ke website Duniafilm21. Pengertian umum atau konsep dianalisis secara umum, dan gambaran umum konsep dianalisis secara khusus dari perspektif UU No.28/2014 terkait Hak Cipta.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MENGENAI PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA FILM KELUARGA CEMARA

Perlindungan Hak Cipta Terhadap Film Keluarga Cemara

Karya cipta yang diunggah ke situs ilegal tanpa sepengetahuan si pencipta merupakan suatu tindakan yang melanggar hak cipta maka dari itu dalam hal ini pencipta dari film tersebut mendapatkan perlindungan haknya. Pencipta menempuh tindakan perdata dalam bentuk kompensasi dan tindakan pidana terhadap pihak-pihak yang secara tidak sah mengunggah film tanpa izin sebagai taktik pencegahan dan represif. Menurut UU Hak Cipta 2014, Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pencipta dapat mengajukan gugatan perdata ganti rugi ke Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) undang-undang yang sama. Pasal 99 ayat (2) ganti rugi bisa dalam bentuk permintaan 78 H. OK. Saidin, 2015, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Cet. 9, Rajawali Pers, Jakarta, h. 210 untuk memberikan penghasilan yang diperoleh kepada pencipta. Pasal 99 ayat 3 tuntutan ganti rugi juga dilakukan oleh pemegang hak cipta. UUHC 2014 pasal 105, yang diatur dalam UUHC 2014 pasal 113 ayat (3), mengatur tentang sanksi pidana bagi pengunggahan film

secara tidak sah untuk tujuan komersial ke situs web ilegal tanpa izin. Pelanggaran hak cipta melalui media sosial dapat mengakibatkan penonaktifan atau pemblokiran situs web ilegal tersebut sesuai dengan Pasal 54, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memantau pembuatan, pendistribusian, kerja sama dengan bermacam-macam pihak baik dalam maupun luar negeri, serta pengawasan pencatatan bersama media apapun.

Upaya mendapatkan perlindungan hukum terhadap film keluarga cemara ini dilakukan dengan gugatan pemegang hak cipta terhadap Aditya yang dilayangkan ke pengadilan. Perlindungan hak cipta film keluarga cemara telah ditegakkan oleh pengadilan negeri Jambi. Pemegang hak cipta film keluarga cemara yaitu PT. Visinema telah memilih jalan untuk mendapat keadilan melalui gugatan ke pengadilan. PT Visinema ini merupakan pihak yang pertama kali menggunakan jalur pengadilan untuk mendapatkan suatu keadilan yang berkaitan dengan Hak Cipta Film.

Alhasil, Visinema berinteraksi dengan pihak lain seperti Pengadilan, Direktorat Cyber Crime, Bareskrim Polri, dan mitra industri kreatif lainnya untuk memberikan bantuan. Alhasil Aditya Fernando Phahsyah divonis Pengadilan Negeri Jambi Selama 14 bulan. Dalam putusannya nomor 762/Pid.B/2020/PN-Jmb, Hakim Ketua Arfan Yani menyatakan Aditya bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 113 ayat (3), serta Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/ atau g UU No.28/2014 terkait Hak Cipta, antara lain ketentuan.

Penegakan Hukum dan Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pemegang Hak Cipta Film Keluarga Cemara

Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan berikut untuk mencegah dilanggarnya hak cipta dan hak terkait atas penggunaan teknologi informasi:

- a. Untuk mengawasi produksi serta distribusi konten yang melanggar hak cipta dan hak terkait lainnya,
- b. Untuk mencegah pembuatan dan distribusi konten yang melanggar hak cipta serta hak terkait, bekerja sama dengan pihak domestik dan internasional.
- c. Mengawasi perekaman karya dan produk hak terkait di venue menggunakan jenis media apa pun.⁷

Pencipta dan pemilik hak cipta dapat mengambil sejumlah langkah hukum untuk memastikan karya mereka dilindungi di bawah Undang-Undang Hak Cipta, termasuk yang berikut:

1. hukum pidana digunakan untuk menyelidiki dan menuntut tuduhan pelanggaran. Menurut Pasal 120 UU Hak Cipta yang termasuk delik aduan, seorang pencipta yang Mediasi ialah proses di mana pihak ketiga yang netral mendukung pihak-pihak yang berkonflik dalam mencapai kesepakatan bersama.
2. Proses meyakini bahwa pihak ketiga telah melanggar hak ekonomi atau moralnya dengan melanggar hak cipta tanpa izinnya dapat mengajukan delik pidana kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di kerjasama dengan kepolisian.
3. Tuntutan kompensasi jika hak ekonomi dan moral pencipta atau pemegang hak cipta dilanggar, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan. Gugatan pengadilan niaga kemudian dapat ditempuh dengan mengajukan hasil pelanggaran hak cipta secara

⁷ Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet", Jurnal Ilmu Hukum, Fiat Justisia, Volume 10, Nomor,3, Tahun 2019. Hal.496

keseluruhan atau sebagian.

4. Merupakan bentuk perlindungan administratif-hukum untuk melaporkan penutupan konten dan tindakan hukum yang dilakukan. Dalam hal ini penegakan oleh pemerintah dilakukan menurut Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta, oleh Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual bekerja sama dengan Direktur Jenderal APTIKA, dimana konten yang melanggar hak cipta ditutup sesuai dengan Peraturan Penegakan Bersama/akses pengguna. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, memiliki unit yang bertugas menyelidiki dugaan pelanggaran hak cipta yang situs web pihak ketiga jalan. Laporan tersebut memuat:
 - a. Identitas Pelapor;
 - b. Bukti hak atas Ciptaan dan atau produk hak terkait;
 - c. Alamat situs yang dilaporkan;
 - d. Jenis dan atau konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak terkait
 - e. Jenis pelanggaran dan;
 - f. Keterangan lain terkait konten yang melanggar Hak Cipta dan atau Hak terkait.

Langkah verifikasi akan dilanjutkan setelah laporan diterima untuk menetapkan apakah telah terjadi pelanggaran hak cipta. Mungkin ada rekomendasi dari Direktorat Investigasi untuk menutup konten dan/atau akses APTIKA untuk menutup konten dan/atau akses Kementerian Komunikasi dan Informatika ke situs-situs tersebut.⁸

Dalam kasus pembajakan film keluarga cemara, pemegang hak cipta film tersebut memilih suatu langkah yaitu aduan tindak pidana. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil Karena seharusnya film-film yang ditayangkan secara online tersebut harus membayarkan sejumlah uang untuk mendapatkan izin pemutaran dari PT. VISINEMA PICTURES. Meskipun begitu langkah yang diambil dari PT. VISINEMA PICTURES merupakan sebuah langkah yang sudah tepat.

Jika terbukti melakukan penyebaran tanpa adanya suatu lisensi maka terdapat sanksi hukum yang akan menjeratnya. Menurut pasal 113 ayat 2 Undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak Cipta menyebutkan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”. Selama unsur Pasal 113 ayat (3) terpenuhi, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun ataupun denda Rp 4.000.000.000,00, tergantung berat ringannya pelanggaran. Karena sejumlah pembatasan hak cipta selain masa berlaku 70 tahun yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) UU No.28/2014 terkait Hak Cipta, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak cipta apabila terbukti memiliki melakukannya. Pelanggaran hukum terjadi ketika film yang diangkat dari drama diedarkan pada saat pencipta masih hidup atau sebelum pencipta meninggal.⁹

⁸ Daniel Andre Stefano*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah, “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Yang Dilakukan Situs Penyedia Layanan Film Streaming Gratis Di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.”

⁹ Ida Ayu Putri Dita Helenal dan Wayan Suardana, “Legalitas Penyebarluasan Filmbioskop Pada Situs

Pengaduan pidana tentang pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 120 UU N.28/2014 terkait Hak Cipta. Tindakan hukum dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dengan mengajukan pengaduan pidana. Penulis berkeyakinan bahwa hak ekonomi dan moralnya telah dilanggar oleh pihak lain yang telah melanggar hak cipta tanpa seizinnya, dan ia bersedia membantu polisi dalam mengajukan tuntutan pidana terhadap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pihak yang dirugikan harus membuat laporan tindak pidana agar dapat diurus jika ada pengaduan dari korban.¹⁰

Pembajakan film di situs terlarang juga diatur di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), di samping undang-undang hak cipta. Pasal 32 menyatakan bahwa barang siapa menambah, mengubah, merusak, mengurangi, menyembunyikan, memindahtangankan, atau mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik umum dengan sengaja, tanpa wewenang yang sah, atau melawan hukum dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, denda paling lama delapan tahun, sejumlah Rp2.000.000.000,00 Selanjutnya, berdasarkan Pasal 48 ayat 2 UU ITE, pendaftaran dan penyebarannya diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda Rp3.000.000.000,00.

Pada kasus pembajakan film keluarga cemara ini, sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim memutuskan Aditya dipenjara 14 bulan dengan denda lima ratus juta rupiah disini pelaku telah terbukti melanggar pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g (yang berbunyi “Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan a. penerbitan Ciptaan, b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan/atau g Pengumuman Ciptaan”). Untuk Penggunaan Secara Komersial melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g UU No.28/2014 terkait Hak Cipta jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menurut pertimbangan hakim terdapat satu hal yang membuat Aditya tidak menerima hukuman maksimal yang disebutkan sesuai dengan pasal 113 ayat 3 yaitu Aditya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Dalam pasal 113 ayat 3 hukuman maksimal yang dapat dikenakan terhadap Aditya adalah 4 tahun penjara dengan denda maksimal sebesar satu miliar rupiah.

Dalam pembajakan film seperti ini, kerugian bukan hanya dirasakan oleh PT Visinema, bahkan negara pun mengalami kerugian karena hilangnya potensi pajak. Saksi Angga Dwimas menyatakan bahwa kerugian akibat pembajakan film tersebut dapat berupa materiil maupun immateriil dalam kasus ini. Angga Dwimas dalam keterangannya menyebutkan kerugian materiil dapat mencapai 2,8 Miliar Rupiah hingga 7 Miliar Rupiah. Perfilman Indonesia juga akan terkena dampak kerugian non-materi, terutama nasib pekerja film. Maka dari itu, denda berdasarkan vonis putusan tersebut masih kurang sebanding dengan kerugian yang ditanggung baik oleh PT. Visinema maupun oleh negara.

Film Online Terkait Hak Cipta”, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 8 Tahun 2019, hal 9-10.

¹⁰ Ni Putu Maitri Suastini dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)”, Jurnal Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8, Nomor 2, hal.8.

PENUTUP

KESIMPULAN

- 1 Kasus pembajakan film keluarga cemara ini merupakan kasus pembajakan film melalui sarana teknologi informasi. Perlindungan hak cipta terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan fasilitas berbasis IT tertuang dalam UU No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta. Hal tersebut berupa upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan pelanggaran hak cipta melalui sarana berbasis teknologi informasi. Didalam pasal 54 UU No.28/2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyebaran konten pelanggaran hak cipta.
- 2 Beberapa langkah-langkah penegakan hukum yang dapat dilakukan pemegang hak cipta antara lain yang pertama mediasi, lalu aduan tindak pidana, Berdasarkan pasal 120 Undang-undang Hak Cipta tindak pidana ini merupakan delik aduan. Selanjutnya, Pasal 105 UU Hak Cipta mengatur bahwa kemampuan pencipta untuk menggugat secara perdata tidak menghalangi pencipta untuk menggugat secara pidana. Apabila pemegang hak cipta mengajukan gugatan ganti rugi maka menurut pasal 99 Undang-undang Hak Cipta gugatan ganti rugi tersebut diajukan kepada pengadilan niaga. Pemegang hak cipta dapat mengambil langkah terakhir dengan menyampaikan laporan penutupan konten kepada pemerintah seperti maksud dari Pasal 56 ayat (2) UU Hak Cipta, dalam perihal itu Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Direktur Jenderal APTIKA. Dalam film Keluarga Cemara, pembajakan tidak memerlukan mediasi, menurut Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Sehingga dalam kasus ini tidak harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta film keluarga cemara ini dilakukan tanpa mediasi melainkan langsung dengan aduan tindak pidana oleh pihak PT Visinema Pictures. Penegakan hukum terhadap pemegang hak cipta film keluarga cemara telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta dalam beberapa hal. Hal ini terlihat dari langkah-langkah yang dilakukan PT Visinema Pictures selaku pemegang hak cipta film keluarga cemara. Hanya saja dalam kasus ini belum ada gugatan perdata ke pengadilan niaga dari PT Visinema Pictures untuk mengganti kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pembajakan tersebut. Sehingga PT Visinema Pictures tidak mendapatkan ganti rugi atas kerugian-kerugian yang mereka alami.

SARAN

- 1 Membuat peraturan dan tata cara yang lebih kompleks mengenai pembuatan situs di Internet sehingga oknum- oknum yang memanfaatkan karya orang lain melalui media berbasis teknologi tidak mendapatkan celah untuk melakukan tindakan pelanggaran terhadap hak cipta seseorang.
- 2 Apabila menemukan kasus serupa dengan pembajakan film keluarga cemara ini saran penulis agar para pemegang hak cipta atas film-film tersebut untuk segera melakukan gugatan ke pengadilan sebagai mana yang dilakukan oleh PT.Visinema sebagai pemegang hak cipta film keluarga Cemara. Hal ini bertujuan untuk membuat suatu tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku dibalik adanya situs ilegal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi Santoso, *HKI Hak Kekayaan Intelektual*, 2d ed (Semarang: Pustaka Magister, 2011).
- Mahmud, Peter marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana. Margono, Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, 17th ed (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5599)

JURNAL

- Aristya, Dede Sukma dan Nyoman Mas Ariani, 2016, *Perlindungan Hukum terhadap Produsen atas Penyebaran DVD Bajakan di Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Vol. 4, No. 4
- Dewi, Gusti Agung Putri Krisya dan I Wayan Novy Purwanto, *Pelaksanaan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pemajakan Sinematografi (Film/Video)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Hendriyanto, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Dari Kegiatan Streaming Dan Download Pada Website Ilegal*, Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VI Edisi 1.
- Hidayah, Uning Kusuma, 2008, *Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Terhadap Pembajakan CD/DVD*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Kusno, Habi, 2019, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet*, Fiat Justisia, volume 10, Nomor 3.
- Ningsih, Ayup Suran, 2019, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Meta-Yuridis Vol. 2 No.1
- Pricillia, Luh Mas Putri dan I Made Subawa, *Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta di Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Suastini, Ni Putu Maitri dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kaitannya Dengan Kontrol Sosial (Social Controlling)*, Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 8, Nomor 2.